

Performance REPORT



2018



PERFORMANCE

REPORT

2018



Saya berkomitmen bahwa dari masa ke masa, pengelolaan instansi pemerintah harus terus lebih baik dan semakin berkualitas. Kualitas pelayanan publik harus menjadi pijakan utama dalam bekerja dan orientasi kegiatan harus benar-benar diarahkan pada penyelesaian problematika daerah.

Gubernur DIY - Hamengku Buwono X



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2018 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemda DIY kepada publik yang didalamnya memuat pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta tolok ukur kinerjanya yang didasarkan pada hasil pengukuran dan analisis yang mengedepankan aspek akuntabilitas kinerja.

Sasaran pembangunan daerah merupakan terjemahan dari visi pembangunan DIY lima tahun ke depan yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Sasaran pembangunan daerah merupakan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Terdapat 8 sasaran sebagaimana dimuat dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022, yaitu: *meningkatnya derajat kualitas SDM; meningkatnya derajat ekonomi masyarakat; terpelihara dan berkembangnya kebudayaan; meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan; menurunnya kesenjangan ekonomi antarwilayah; meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan; meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan; dan meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa.*

Laporan ini memberikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan di DIY sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan secara berkesinambungan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat. Kami senantiasa menerima masukan yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan kualitas di berbagai aspek pembangunan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, Maret 2019
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X



Daftar Isi


Tentang Jogja	1
Sepenggal Perjalanan Masa Lalu	5
Kebudayaan Sebagai Pilar Membangun Peradaban	9
Menegaskan Komitmen Untuk Menegakkan <i>Performance Based Organization</i>	12
Pengendalian Kinerja Berkualitas	14
Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018	19
Potret Kinerja Daerah	22
Akuntabilitas Keuangan	42
Sentuhan Inovasi Daerah	44
Penutup	51



Tentang Jogja

D **IY** (Daerah Istimewa Yogyakarta) terletak di antara 7°33'- 8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur, dan berada di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan. DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Secara administratif, pembagian tingkat pemerintahan meliputi satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan serta 438 desa/kelurahan.




- Kepadatan penduduk DIY tahun 2018 adalah 1.199 jiwa/km². Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 13.163 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 498 jiwa/km².


Ketenagakerjaan

Penduduk usia muda atau kelompok usia produktif masih mendominasi komposisi penduduk DIY. Kelompok tersebut terdiri dari 295.200 jiwa (7,76%) pada kelompok usia 20-24 tahun dan sebanyak 321.800 jiwa (8,46%) pada usia 25-29 tahun. Penduduk DIY yang didominasi oleh penduduk usia kerja merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan usaha yang dapat menampung tenaga kerja tersebut.

Jumlah angkatan kerja DIY pada tahun 2018 sebanyak 2.191.742 jiwa (73,37% dari total penduduk usia kerja) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY sebesar 3,35%, masih lebih rendah dari nasional sebesar 5,34%.



Perekonomian Daerah



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019


Peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian DIY tumbuh dengan tren meningkat sejak tahun 2015. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 6,20%.

Nilai PDRB nominal atau ADHB tahun 2018 mencapai 129.877.458 juta rupiah, sedangkan nilai PDRB riil atau ADHK sebesar 98.026.563 juta rupiah. Perekonomian DIY pada tahun 2018 sebagian besar disumbang oleh sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar yaitu 12,99% diikuti sektor konstruksi sebesar 10,28%, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%.

Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB tahun 2018. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB ADHB tahun 2018 adalah 86.753.197 juta rupiah atau 57.522.317 juta rupiah pada PDRB ADHK. Kontributor terendah pembentukan PDRB adalah perubahan inventori dengan nilai sebesar 1.435.491 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 1.104.088 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010.

Pendapatan Per Kapita


Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2014-2018 senantiasa meningkat. Kenaikan pendapatan per kapita disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Investasi

Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2018 secara kumulatif total investasi tumbuh sangat pesat yaitu sebesar 56,18%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2018 adalah Rp20.075.671.374.000,00 yang terdiri dari PMDN Rp10.949.163.293.000,00 dan PMA Rp9.126.508.081.000,00. Lonjakan pertumbuhan nilai investasi khususnya terjadi pada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disebabkan nilai investasi konstruksi bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA). Jumlah perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 368 perusahaan terdiri dari 189 PMA dan 179 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 59.718 TKI dan 237 TKA.





Sepenggal Perjalanan Masa Lalu

Pada tanggal 13 Maret 1755 Pangeran Mangkubumi mendirikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan menjadi raja pertama atau dikenal sebagai Sultan Hamengku Buwono I. Hal itu dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Sunan Paku Buwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti pada 1755. Secara garis besar, perjanjian tersebut membagi wilayah Kerajaan Mataram menjadi dua, yakni : Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Sejak pertama kali didirikan, nama Yogyakarta terinspirasi dari Istilah Ayodya, suatu wilayah kerajaan pada cerita pewayangan yang dikuasai oleh Prabu Rama, yang sarat makna dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.



Lokasi pusat Kerajaan Yogyakarta didirikan di Hutan Paberingan, tidak jauh dari Kota Gede, cikal bakal Kerajaan Mataram Islam, merupakan daerah subur yang diapit beberapa sungai besar. Sultan Hamengku Buwono I merancang bangunan kraton yang tidak hanya sebagai ekspresi estetika namun sarat dengan makna simbolik yang memuat tuntunan hidup yang harus dipatuhi. Yogyakarta pun dibangun berdasar konsep sosial, kenegaraan, dan fungsional yang diwujudkan dalam struktur, pola ruang, dan citra kota, yaitu:

1. Konsep Catur Sagotra; diwujudkan melalui kraton, masjid gede, pasar, dan alun-alun yang diletakkan searah jarum jam;
2. Konsep Golong Gilig; Sawiji, Greget, Sengguh Ora Mingkuh; Manunggaling Kawulo Gusti; Sangkan Paraning Dumadi; diwujudkan dalam simbol ruang sepanjang sumbu filosofis (Tugu – Kraton – Panggung Krapyak);
3. Konsep Pengendalian Pemerintahan dan Pertahanan Kota; diwujudkan pada alokasi tanah lungguh bagi para sentono atau ulama dan Masjid Pathok Negoro di lima titik sebagai penanda tapal batas kerajaan.

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono III, Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua setelah melewati masa yang sulit akibat berperang melawan Inggris. Inggris membentuk daerah otonom dalam Kasultanan Yogyakarta bernama Kadipaten Pakualaman dan mengangkat putra Sultan Hamengku Buwono I bernama Pangeran Notokusumo sebagai pemimpin bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPA) Paku Alam I pada tanggal 17 Maret 1813. Kedaulatan kedua kerajaan telah mendapat pengakuan internasional baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajah melalui suatu kontrak politik. Pada masa penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta adalah *Zelfbestuur* dan pada masa Jepang disebut *koti/kooti*.

Keberadaan Kadipaten Pakualaman pada kenyataannya tidak dipandang sebagai musuh. Bahkan pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPA Paku Alam VIII, kedua wilayah memutuskan melebur menjadi satu dan merupakan daerah/negara bagian pertama yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat meleburkan diri

ke dalam NKRI, Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPA Paku Alam VIII menegaskan keistimewaan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman melalui dekrit kerajaan atau dikenal sebagai Amanat 5 September 1945.

Amanat 5 September 1945 merupakan kelanjutan sikap dari Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPA Paku Alam VIII terhadap proklamasi kemerdekaan NKRI tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPA Paku Alam VIII mengirimkan kawat kepada Presiden Soekarno yang berisi ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia dan pernyataan sikap politik terhadap Republik Indonesia. Presiden Soekarno menyambut baik pernyataan tersebut dengan memberikan Piagam Kedudukan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPA Paku Alam VIII pada tanggal 6 September 1945. Piagam tersebut berisi penegasan tentang status dan kedudukan keduanya sekaligus memberikan penegasan kepercayaan dari pemerintah pusat atas kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, beriringan dengan dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober, Sultan Hamengku





Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama yang dikenal sebagai Amanat 30 Oktober 1945 berisi penyerahan kekuasaan legislatif pada Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta. Pada tanggal 18 Mei 1946, secara resmi digunakan nama Daerah Istimewa Yogyakarta yang menegaskan penyatuan dua kerajaan sekaligus menjadi daerah istimewa dari NKRI. Penggunaan nama Daerah Istimewa Yogyakarta termuat di dalam Maklumat Nomor 18 Tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintahan monarki persatuan berlangsung hingga dikeluarkannya UU No. 3

Tahun 1950 jo UU No. 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang menyebutkan Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi. Status istimewa DIY mendapat legitimasi dari pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Peneguhan keistimewaan DIY diperoleh melalui perjalanan panjang hingga disahkan dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pada Bab I Ketentuan Umum, keistimewaan DIY dimaknai sebagai keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Sebelum menyatakan bergabung dengan NKRI, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah daerah merdeka dan memiliki otonomi khusus dari pemerintah kolonial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2013, status keistimewaan DIY berdasarkan asas-asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, *ke-bhinneka tunggal ika*-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013 meliputi lima hal, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan,

kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemda DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Ruh keistimewaan DIY, tidak sekedar terletak pada keberadaan Sultan sebagai kepala daerah, meskipun DIY adalah satu-satunya pemerintah daerah setingkat provinsi yang kepala daerahnya tidak dipilih melalui pemilihan langsung. DIY tidak mengenal pemilihan melainkan penetapan. Gubernur akan dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono, sedangkan Wakil Gubernur dijabat oleh KGPAA Paku Alam. Secara kronologis, keistimewaan DIY merupakan sebuah keharusan historis dalam rangka mengembangkan kearifan lokal dengan tetap berpijak pada tujuan mensejahterakan rakyat dan menjamin kehidupan yang demokratis melalui prinsip-prinsip akuntabilitas. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari konsep tahta untuk rakyat yang dikenalkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam memprioritaskan pembangunan untuk masyarakat luas. Eksistensi kraton sebagai pusat kekuasaan raja beralih fungsi sebagai pusat peradaban masyarakat yang modern tetapi memiliki akar yang kuat dalam menjaga nilai-nilai tradisi luhur, termasuk pemisahan dalam tatakelola kraton dan pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan daerah diatur dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memiliki spesialisasi khusus melalui UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Adapun pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan diatur dengan beberapa Perdais DIY. Tata kelola pemerintahan Pemda DIY yang berlangsung dalam status keistimewaan tidak meninggalkan asas demokrasi dan tetap konsisten melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi semangat keistimewaan disusun dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 dengan tema Abad Samudera Hindia. Abad Samudera Hindia merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk mendayagunakan kawasan selatan DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan maupun ketimpangan. Pelan tapi pasti, DIY terus melakukan perubahan dan pembenahan demi kesejahteraan rakyat, terutama dengan menyiapkan infrastruktur strategis seperti : Jalur Jalan Lintas Selatan, Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan rencana pembangunan kawasan aerotropolis *New Yogyakarta International Airport*, serta kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.



Kebudayaan

Dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017 periode 2017–2022, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berpidato dengan mengambil tema “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Dalam pidatonya tersebut Gubernur DIY menyampaikan Konsep “Renaissance Yogyakarta”. Renaissance kemudian mendapat padanan kata lokal yaitu Gumregah dan disebut dengan terminologi semangat Jogja Gumregah. Jogja Gumregah tersebut mengandung maksud untuk membangkitkan sebuah Gerakan Kebudayaan sebagai akselerator tercapainya kesejahteraan rakyat.



Dalam konteks pembangunan, *Jogja Gumregah* sebagai spirit dalam peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu, strategi kebudayaan meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat serta mengentaskan kemiskinan di wilayah DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya untuk meningkatkan harkat, martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika, dan kualitas. Etos menyandang pesan perubahan persepsi (*mindset*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”, yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah “karya peradaban”. Etika, menyandang pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

“berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, menyandang pesan adanya pergeseran *mindset*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai “karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”, melainkan menuju pada pembentukan “sikap” bahwa karya birokrasi DIY adalah “karya yang dapat menjadi rujukan” bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga lain di luar DIY.

Saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) DIY harus mampu menjawab berbagai tantangan yang sudah ada di depan mata. Sejumlah tantangan itu di antaranya masalah kemiskinan, ketimpangan, mega proyek Bandara-NYIA, potensi kebencanaan, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Melalui gerakan budaya jogja gumbregah diharapkan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama *Saiyeg Saeka Kapti* mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut sehingga Jogja mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.



Menegaskan Komitmen

Saat ini orientasi tatakelola administrasi pemerintah daerah bergerak pada kebijakan yang mengutamakan pada pencapaian hasil atau *result oriented government*. Untuk itu, Pemda DIY terus melaksanakan reformasi birokrasi berkelanjutan, sebagaimana koridor dalam Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (*Integrated Civil Service Reform*). Salah satu terobosan yang dijadikan landasan adalah menerapkan restrukturisasi kelembagaan yang diletakkan dalam perspektif visi-misi Pemda atau sering disebut *vision driven organization*. Perspektif ini menstrategikan struktur organisasi yang adaptif terhadap pencapaian visi misi, dengan postur yang tepat fungsi (*rightsizing*) sehingga organisasi Pemda tidak bisa dilepaskan dari strategi pencapaian hasil (*result*). Dalam beberapa literatur, hal ini sering disebut sebagai *performance based organization*. Dengan struktur yang demikian itulah maka remunerasi dapat diterapkan secara lebih proporsional dan obyektif.

Untuk Menegakkan Performance Based Organization



Selain itu, kebijakan penataan kelembagaan dengan menerapkan *performance based organization*, akan mewujudkan postur lembaga perangkat daerah yang terbentuk, memenuhi kebutuhan yang diperlukan, yakni kompatibel dengan visi-misi pembangunan daerah 2017-2022. Artinya, pemenuhan struktur organisasi menjadi lebih ramping dengan *core bussines* yang jelas, memiliki sinergi antar unit kerja, lebih terpadu, unsur lini dan staf menjadi proporsional, efisien dalam penggunaan sumberdaya serta fokus dalam melaksanakan misi pembangunan daerah. Terlebih lagi, penerapan kebijakan ini menjadikan tidak ada lagi duplikasi tugas antara unit kerja maupun tidak ada lagi unit kerja yang kelebihan beban kerja.

Dalam perspektif regulatif, penataan kelembagaan dalam struktur Pemerintah Daerah, juga merupakan amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Hal itu menunjukkan bahwa urusan kelembagaan merupakan salah satu kewenangan istimewa, yang sangat menentukan dalam menjalankan kebijakan *performance based organization*. Kelembagaan Pemda DIY semula diatur dengan Perdais No. 1 Tahun 2015 dan kemudian disempurnakan lagi dengan Perdais No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dimana dengan adanya Perdais ini, kelembagaan di DIY dapat diefektifkan dan dirampingkan menjadi: (1)

dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 37 OPD; (2) dari 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi 49 UPT, dan (3) ditambah dengan 127 sekolah.

Hal tersebut juga memberikan implikasi adanya pengurangan jumlah pejabat struktural di Pemda DIY pada akhir tahun 2018. Secara rinci, bisa dideskripsikan bahwa terdapat perubahan signifikan jumlah eselon berdasarkan Perdais No. 3 Tahun 2015 dengan Perdais No. 1 Tahun 2018, dimana : (1) Eselon IIa, dari 32 orang menjadi 30 orang; (2) Eselon IIb, dari 9 orang menjadi 12 orang; (3) Eselon IIIa, dari 230 orang menjadi 221 orang; (4) Eselon IIIb, dari semula tidak ada menjadi 4 orang; (5) Eselon IVa, dari 740 orang menjadi 540 orang; dan (6) Eselon IVb, dari semula tidak ada menjadi 127 orang.

Tentunya, penataan kelembagaan pada tahun 2018 harus diukur efektivitasnya, dari pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil. Kinerja organisasi bergeser dari sekedar melaksanakan program kegiatan dengan dimensi kepatuhan, menjadi organisasi yang memiliki kinerja pada pencapaian hasil. Semoga, semangat ini menjadi nafas yang berkelanjutan dalam memaknai reformasi birokrasi pada organisasi Pemda yang senantiasa terus berubah dan selalu bergerak, sebagaimana mewujudkan *dynamic governance*.

Pengendalian Kinerja Berkualitas

Berpijak pada komitmen pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil, dan bercermin pada kondisi pengendalian pembangunan daerah selama beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan masih optimal sebatas pada capaian *output* kegiatan. Kontribusi *output* terhadap capaian *outcome* hingga sasaran organisasi perangkat daerah maupun sasaran pemda, masih menunjukkan kecenderungan gap yang semakin melebar, maka diperlukan perbaikan terhadap skema pengendalian pembangunan daerah. Pada beberapa kesempatan, Gubernur DIY mengarahkan bahwa pengendalian pembangunan daerah tidak lagi dilakukan dengan mengedepankan aspek kepatuhan saja, melainkan penilaian yang berkualitas harus dipahami bahwa *output* yang dihasilkan



harus berdampak terhadap hasil atau sasaran daerah. Untuk itu pengendalian pembangunan daerah harus berubah menjadi semakin kualitatif.


Kualitas *output* harus dapat dinilai sejak dari perencanaannya yang dapat diukur secara logis dan mampu diketahui *logical framework* dan analisa risikonya. Secara teknis, skema pelaksanaan kegiatan harus bergeser *mindset*-nya dan responsif terhadap dinamika perubahan. Secara lebih teknis, pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dinilai secara lebih terukur, sehingga makna kualitas dari suatu *output* yang dihasilkan benar-benar dapat diukur, baik dari perspektif perencanaan, pelaksanaannya, hingga evaluasi terhadap pencapaian hasil. Itulah perlunya skema pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, yakni upaya strategis yang mendorong pencapaian *output* secara berkualitas dengan mendorong ketercapaian outcome hingga *impact*.

Pengendalian berkualitas merupakan skema pengendalian yang tidak sekedar berkuat pada capaian *output* yang benar, tetapi proses pencapaian *output* harus dilakukan dengan benar dan kualitas *output* yang dihasilkan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian program. Untuk itulah, pola penilaian kinerja kegiatan instansi bergeser dengan mengadopsi konsep *Balanced Score Card* (BSC)

dalam rangka menghasilkan *output* yang berkualitas. BSC diadopsi menjadi skema pengendalian berkualitas, dengan pertimbangan bahwa diperlukan rekayasa sistem manajemen strategik yang berorientasi pada hasil melalui penetapan rangkaian aktivitas sebagai sebuah strategi dan mengendalikan kinerja strategi tersebut untuk mencapai tujuan.

Sebagai sebuah lembaga publik pemerintah daerah, maka pilar yang menyangga skema pengendalian berkualitas berdasarkan konsep BSC yang disesuaikan adalah: (1) *Customer Perspective*; (2) *Internal Process Perspective*; (3) *Financial Perspective*; dan (4) *Learning and Growth Perspective*. Keempat pilar tersebut memiliki bobot yang berbeda, tetapi semuanya berpengaruh terhadap metodologi pengendalian pembangunan daerah, terutama dalam hal teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan dan memonitor capaian-capaiannya secara berjenjang. Dari keempat pilar BSC tersebut, dalam perspektif Pemda DIY, pilar *Customer Perspective* memiliki bobot yang paling besar, dibandingkan ketiga pilar lainnya. Artinya, orientasi pelaksanaan harus fokus pada pencapaian hasil atau kualitas layanan, yang tercermin dari sasaran organisasi perangkat daerah maupun sasaran program.

Keempat pilar itu akan terintegrasi dalam sistem pengendalian berbasis IT yang saat ini dikenal dengan SENGGUH, yakni Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pengendalian melalui aplikasi SENGGUH berbasis IT dilakukan kepada seluruh OPD untuk memastikan keberlangsungan kegiatan bisa berjalan sesuai rencana dan hasilnya dapat diukur secara berkelanjutan. Secara lebih operasional, pengendalian rutin setiap triwulanan akan terus dijalankan dengan penambahan beberapa aspek yang mengacu pada konsep BSC yang sudah disesuaikan. Konsekuensinya, penilaian kinerja kegiatan berbasis BSC akan menjadi aktivitas rutin setiap triwulannya untuk mengetahui kinerja instansi secara terukur, berdasarkan empat pilar.



Customer Perspective, atau ketercapaian sasaran kinerja merupakan aspek atau pilar BSC yang memiliki bobot terbesar dalam penilaian kinerja instansi. Besarnya bobot ini dilatarbelakangi bahwa orientasi pelaksanaan kegiatan harus mampu mendukung pencapaian sasaran instansi dan sasaran program. Sebaik apapun pelaksanaan kegiatannya, tetapi apabila tidak berkorelasi terhadap capaian hasil maka kegiatan itu bisa dipastikan tidak memiliki kualitas dalam mendukung pencapaian hasil. Artinya, *output* kegiatan yang dihasilkan harus mendorong pencapaian sasaran daerah dan perbaikan kualitas layanan publik.

Internal Process Perspective atau dikenal sebagai pilar pelaksanaan kegiatan, yakni bagian dari pengendalian yang dilakukan berdasarkan perspektif pelaksanaan kinerja fisik kegiatan. Potret kinerja pada aspek ini bisa diwujudkan secara operasional melalui kinerja fisik kegiatan berdasarkan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), faktor pembentuk konsistensi kinerja fisik kegiatan, dan ketersediaan bukti pendukung yang dapat diverifikasi.

Financial Perspective, atau perspektif keuangan merupakan pilar ketiga dari konsep BSC yang ditunjukkan melalui konsistensi kinerja pertanggungjawaban keuangan dan efisiensi. Faktor efisiensi dalam bagian pilar ini menjadi penting dengan pertimbangan bahwa


pelaksanaan kegiatan tidak dimaknai dengan semangat eksploitasi anggaran. Artinya, *output* kegiatan yang dicapai secara optimal akan diberikan apresiasi apabila terdapat sisa anggaran atau alokasi sumber daya anggaran tidak dihabiskan. Ketepatan pertanggungjawaban keuangan yang disertai faktor pendukungnya dan besaran nilai efisiensi adalah kunci pada pilar ini.

Learning and Growth Perspective, atau dimaknai sebagai kualitas perencanaan dan inovasi yang dilakukan, merupakan pilar keempat yang diukur untuk mengetahui kualitas kegiatan yang dilakukan. Kualitas kegiatan yang dilakukan akan tercermin pada konsistensi perencanaan dan pelaksanaan. Konsistensi itu tercermin pada *logical framework (logframe)* yang disusun, kualitas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang diusulkan, keterincian ROPK yang dibuat, dan ada tidaknya inovasi atau kebaruan pada level kegiatan. Adapun, penjelasan singkat terhadap empat unsur pendukung pilar kualitas perencanaan dan inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Logical framework (logframe)* adalah keterkaitan antara program dalam mendukung capaian sasaran instansi dan komponen kegiatan yang mendukungnya. Keterkaitan program dalam mendukung indikator sasaran instansi harus dapat diketahui benang merahnya, sekaligus

mengetahui kontribusi kegiatan yang menyokong keberhasilan capaian program tersebut harus dipahami secara berjenjang.

- Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), merupakan penjelasan komprehensif terhadap suatu kegiatan yang akan menghasilkan sejumlah *output*. Latar belakang, tujuan, ragam *output*, hingga dimensi penerima manfaat dan waktu pelaksanaan; merupakan beberapa aspek yang harus bisa tergambarkan dalam KAK. KAK penting diketahui saat pengusulan kegiatan dan konsistensinya perlu diketahui saat pelaksanaan agar kualitas *output*-nya bisa diketahui kemanfaatannya.
- Keterincian Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), menjadi penting untuk dinilai dalam rangka memahami proses pencapaian *output* dalam koridor pelaksanaan kegiatan. ROPK yang rinci dengan tervisualisasikan melalui serangkaian aktivitas dalam menghasilkan *sub-output* untuk mencapai *output*, adalah embrio pada penilaian kinerja individu yang bisa diukur efektivitasnya.
- Adapun untuk inovasi atau kebaruan, merupakan upaya baru atau mengadopsi terhadap hal-hal baru dari luar untuk diterapkan pada pelaksanaan kegiatan sehingga *output* yang dihasilkan bisa berkualitas secara efektif atau efisien.



Inovasi yang memiliki nilai optimal adalah perbaikan aktivitas dengan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik atau berdampak baik hingga pihak eksternal, daripada inovasi yang sekedar dilakukan untuk perbaikan sistem internal. Inovasi ini adalah *tools* yang sifatnya pilihan dan bukan kewajiban, tetapi memiliki poin penilaian yang penting karena inovasi adalah embrio yang harus dipupuk untuk melakukan perbaikan dan responsif terhadap dinamika perubahan.

Perencanaan & Perjanjian

KINERJA

Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran jangka menengah diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang DIY, terutama dengan mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula gusti. RPJMD DIY 2017-2022 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di DIY.

Visi pembangunan DIY untuk periode 2017-2022 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya. Berangkat dari Tema Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan DIY pada umumnya. Sehingga dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 dirumuskan visi:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai pernyataan tujuan dari Visi Gubernur DIY telah tergambarkan dalam rumusan “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia” yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk

pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.


3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Visi politis gubernur tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi. Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat dituangkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termuat pada Panca Mulia 1, 2, dan 3.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5.


Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022:



Potret Kinerja Daerah

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi pembangunan di DIY selama periode lima tahun ke depan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD DIY 2017-2022, telah ditetapkan tolok ukur beserta dengan target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Potret kinerja daerah tercermin dari capaian delapan sasaran strategis daerah dengan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY, serta beberapa capaian pembangunan berupa inovasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2018, pencapaian sasaran yang merupakan IKU dirangkum sebagai berikut:



Sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mayoritas program/kegiatan yang dialokasikan sebagai pendukung capaian telah memiliki signifikansi terhadap pencapaian *outcome* sasaran yang sekaligus sebagai instrumen keberhasilan pembangunan.

Sasaran ke-1

Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanya akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat kualitas SDM ditetapkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Secara umum pembangunan manusia DIY terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,65% per tahun dan levelnya tetap pada posisi

'tinggi'. Nilai IPM DIY juga selalu berada di atas rata-rata IPM nasional. Pada tahun 2018, IPM DIY sebesar 79,59 sedangkan nilai nasional sebesar 71,43.



Meskipun masih berada di atas angka nasional, capaian IPM pada tahun 2018 masih di bawah angka target RPJMD DIY 2017-2022 sebesar 80,29. Kondisi tersebut antara lain dipicu masih belum meratanya pencapaian nilai IPM pada masing-masing kabupaten/kota di DIY.

Pada tahun 2017 DIY menempati urutan kedua provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Namun jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota maka di DIY terdapat perbedaan nilai IPM yang cukup besar, Kota Yogyakarta dengan IPM tertinggi, sementara Gunungkidul dengan IPM terendah.




Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pembentuk IPM terutama di daerah yang masih tertinggal.

Pada aspek kesehatan salah satu upaya adalah perbaikan pembangunan manusia melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dalam kerangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Di sektor pendidikan, pemerataan akses pendidikan dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik serta bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terbelakang. Sementara itu, ketimpangan kinerja ekonomi antar daerah diatasi dengan pemerataan produktivitas masyarakat antar wilayah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, serta meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG DIY pada tahun 2018 sebesar 70,60 meningkat dari tahun sebelumnya, sekaligus melebihi target pada tahun 2018. Capaian tersebut salah satunya disumbang dari keterlibatan perempuan di parlemen yang sangat berpengaruh terhadap angka IDG. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah perempuan anggota DPRD DIY sebanyak 7 orang atau 12,73% kemudian meningkat menjadi 8 orang atau 14,54% pada tahun 2018. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih jauh dari standar minimal sebesar 30% kuota perempuan di parlemen.



Partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk melalui parlemen masih perlu didorong. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena keterwakilan perempuan di dalam parlemen dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain oleh kebijakan dari partai politik, keberpihakan memilih kepada caleg perempuan dan kompetensi perempuan itu sendiri.


Sasaran Ke-2

Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat yang berkorelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat ditetapkan dua indikator yakni Indeks Gini dan Persentase Angka Kemiskinan. Pilihan dua indikator ini menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dengan semakin turunnya persentase angka kemiskinan dan diimbangi dengan menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.

Indeks Gini


Perekonomian DIY mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja tersebut dibarengi dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita. Namun, masih terjadi ketimpangan pendapatan antarmasyarakat di DIY sehingga peningkatan kemakmuran belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Selama tahun 2017 dan 2018, tingkat ketimpangan DIY lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional. Indeks Gini Indonesia adalah 0,391 pada tahun 2017 dan 0,384 pada tahun 2018.



golongan masyarakat rendah. Sebanyak 20% kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi menikmati proporsi pendapatan yang semakin menurun. Sementara itu, 40% masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan proporsi pendapatan yang semakin meningkat. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan adalah meningkatkan produktivitas masyarakat berpendapatan rendah agar proporsi pendapatannya dapat meningkat.

Persentase Angka Kemiskinan

Seiring dengan masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat DIY, kondisi tersebut menjadi salah satu pendorong masih terjadinya kemiskinan di DIY. Tingkat kemiskinan diukur dengan persentase angka kemiskinan yang menggambarkan proporsi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2018, angka kemiskinan DIY sebesar 11,81% yang menurun dibandingkan tahun 2017. Penurunan tersebut disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 466.330 jiwa pada September 2017 menjadi 450.250 pada September 2018. Persentase angka kemiskinan tahun 2018 tidak mencapai target sebesar 11,23% karena peningkatan garis kemiskinan baik di perkotaan dan pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita.



Selama beberapa tahun terakhir, persentase angka kemiskinan semakin turun. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 532.590 jiwa di tahun 2014 menjadi 450.250 di tahun 2018 dengan penurunan sebesar 15,46%. Penurunan persentase angka kemiskinan dari tahun 2017 ke 2018 didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pendapatan per kapita serta terkendalinya laju inflasi yang tidak menyebabkan daya beli masyarakat turun terutama dari kelompok miskin.

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 mencapai 6,20% jauh di atas tingkat pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir yang berkisar antara 4% sampai 5%. Tingkat inflasi tahun 2018 sebesar 2,66%, turun dari angka 4,20% pada tahun 2017. Sebaliknya, kemiskinan masih terjadi karena timpangnya pendapatan masyarakat meskipun pendapatan per kapita mengalami peningkatan. Sehingga,

upaya yang perlu dilakukan adalah menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah secara signifikan.

Sasaran Ke-3

Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan


Sesuai dengan Visi DIY pada tahun 2025 sebagai pusat budaya terkemuka, di masa depan DIY diharapkan bisa menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dicantumkan sasaran kinerja terpelihara dan berkembangnya kebudayaan dengan indikator kinerja yang diukur adalah persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi.

Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Warisan budaya dapat berupa benda, seperti monumen, artefak, dan kawasan, atau tak benda, seperti tradisi, bahasa, dan ritual.

Kinerja peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi pada tahun 2018 tercapai 11,46% atau sesuai target. Besaran angka capaian target tersebut merupakan jumlah dari warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi nasional dan internasional sebanyak 214 buah, mengalami peningkatan sejumlah 22 buah atau 11,46% dari tahun 2017.

Secara kumulatif, sejak 2007 sampai dengan 2018 telah ditetapkan 157 warisan budaya benda kekayaan DIY menjadi kekayaan nasional. Pencapaian DIY pada tahun 2018 tersebut berada pada peringkat ke-3 setelah Jawa Tengah (252) dan DKI Jakarta (222).

Budaya tak benda, merupakan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan. Warisan budaya tak benda meliputi antara lain: nilai, bahasa, sejarah, adat dan tradisi, dan kesenian. Pengembangan nilai,



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

sejarah, warisan budaya, dan museum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan sejarah lokal dengan melaksanakan berbagai penulisan sejarah dan berbagai peringatan peristiwa sejarah. Selama kurun waktu 2014-2018 sudah 57 Warisan Budaya Tak Benda kekayaan DIY yang telah ditetapkan atau memiliki share 8% dari keseluruhan kekayaan nasional yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja terpelihara dan berkembangnya kebudayaan di DIY merupakan andil segenap komponen budaya, baik Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota yang mampu melakukan berbagai kegiatan pelestarian, serta para pemilik dan pengelola warisan budaya benda dan tak benda memiliki komitmen untuk merawat dan memelihara warisan budaya. Pencapaian didukung pula oleh semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat pada umumnya untuk mengapresiasi dan menjaga warisan budaya benda dan takbenda.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya yaitu: (1) Peninggalan warisan budaya benda semakin terancam kelestariannya karena dinamika perkotaan; dan (2) Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. Upaya yang

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) Peningkatan, perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan cagar budaya dan warisan budaya; dan (2) Pelibatan pemangku kepentingan dalam optimalisasi upaya pelestarian yang meliputi penggalian, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dari renaissance Yogyakarta.


Sasaran Ke-4

Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan adalah: (1) Pertumbuhan Ekonomi; (2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; (3) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan (4) Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan.

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY yang diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 129,9 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 98 triliun rupiah. Kontribusi PDRB DIY terhadap Pulau Jawa sebesar 1,48%.



Secara keseluruhan, kinerja perekonomian DIY selama tahun 2018 yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 6,20%. Pertumbuhan ini meningkat signifikan dibanding tahun 2017 sebesar 5,26%. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi DIY sejak tahun 2014 selalu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.


Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022, terlihat bahwa capaian pada tahun 2018 telah melampaui target. Bahkan telah melebihi target pada akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 5,34%.

Secara sektoral pertumbuhan tertinggi tahun 2018 dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 13,10% diikuti Sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 10,59% serta Sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,77%. Pada tahun 2018 lapangan usaha konstruksi naik pesat karena adanya pembangunan Bandara NYIA, proyek Jalur Jalan Lintas Selatan, revitalisasi Kawasan Malioboro serta fasilitas pendukung lain. Selain itu, dengan adanya pembukaan beberapa destinasi wisata baru, penyelenggaraan berbagai event yang semakin beragam, serta promosi yang marak dengan memanfaatkan teknologi informasi

semakin meningkatkan kunjungan wisatawan yang kemudian memicu pertumbuhan jumlah penyediaan makan minum dan penggunaan akomodasi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DIY selama tahun 2018 digerakkan oleh pertumbuhan semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 12,82%. Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 10,17%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan investasi atau besarnya belanja modal yang diharapkan akan menggerakkan ekonomi wilayah karena sektor PMTB merupakan penyumbang PDRB dari sisi pengeluaran sebesar 33,24%. Dua komponen dengan pertumbuhan terbesar dalam lima tahun terakhir, yaitu PMTB dan Ekspor Luar Negeri. Hal ini menunjukkan perekonomian DIY semakin tumbuh dengan makin kuatnya investasi yang ditanamkan di DIY dan peningkatan ekspor luar negeri yang pesat baik dari aspek nilai ekspor, jumlah komoditas yang diekspor, jumlah negara tujuan ekspor, maupun jumlah eksportir.

Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 cukup tinggi, namun hal itu tidak menggambarkan kapasitas ekonomi riil masyarakat DIY mengingat pertumbuhan di tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh sektor konstruksi khususnya pembangunan bandara



NYIA, sehingga kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa depan tidak tercapai kembali. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan produktivitas semua sektor agar pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)


Penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak kerusakan lingkungan telah mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia, baik dari sisi materi namun non materi termasuk ancaman terhadap kelangsungan hidup. Upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas

lingkungan telah dilakukan oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya yang dilakukan, dikembangkan penilaian kualitas lingkungan hidup secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan lahan.

1. Kualitas Air (bobot 30%), yang diukur berdasarkan parameter-parameter DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di kabupaten/kota DIY;
2. Kualitas Udara (bobot 30%), diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di kabupaten/kota DIY;
3. Kualitas Lahan (bobot 40%), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Data yang digunakan adalah data hasil analisis tutupan lahan berdasarkan citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibandingkan dengan analisis data tutupan lahan di DIY.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada tahun 2018, angka Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 40,25; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,24; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 60,86 sehingga realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 sebesar 61,69 atau telah melebihi dari target sebesar 58,58. Mengacu pada peringkat kategori IKLH nasional tahun 2017, nilai IKLH sebesar 61,69 tersebut masuk dalam kategori cukup baik.

Pada aspek Indeks Kualitas air (IKA, dari tujuh parameter yang diukur yaitu DO, BOD, COD, TSS, Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform, yang terdeteksi masih melebihi baku mutu adalah kadar Fecal Coli dan total Coliform meskipun nilainya lebih baik daripada kondisi tahun sebelumnya. Indeks Kualitas Udara (IKU) secara kualitas dikategorikan masih baik meskipun terdapat beberapa faktor penghambat seperti penurunan kualitas emisi gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor dan industri. Indeks Kualitas Tutupan vegetasi IKTL relatif masih baik dipengaruhi oleh hutan rakyat dan kebun campuran yang



dapat ditingkatkan luasannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup diantaranya adalah: (1) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah domestik melalui gerakan bersih sungai; (2) meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan IPAL komunal; dan (3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha/kegiatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang



Tantangan pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi ujung tombak dalam mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikarenakan seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya yang perkembangannya semakin pesat.

Berdasarkan Permen ATR Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perwujudan

program pemanfaatan ruang dan berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2017 sebesar 75,09%, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 77,05%. Realisasi tahun 2018 melebihi target sebesar 76,50% atau persentase capaian realisasi sebesar 100,72%. Dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5% maka capaian tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 93,39%. Capaian tersebut merupakan hasil overlay kesesuaian pola ruang eksisting dan perwujudan program pemanfaatan ruang indikasi program dalam program pembangunan terhadap RTRW hasil review yang saat ini sudah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat dan masih dalam proses penetapan menjadi peraturan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY yakni: (1)



Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) di DIY baru ada 3 yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Yogyakarta dan dua RDTR di Kabupaten Bantul; dan (2) Belum ditetapkannya sebagian RDTR dan PZ di DIY maka menjadi kendala dalam perijinan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan RDTR dan PZ; dan (2) Penerapan Online Single Submission (OSS) dalam perizinan.

Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Tujuan Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmoni dengan satuan ruang lainnya. Pelaksanaan penataan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang.


Implementasi penataan ini menjadi salah satu indikator kinerja utama DIY dengan indikator capaian Penataan Ruang pada satuan ruang

strategis keistimewaan. Indikator tersebut merupakan persentase capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan meliputi :

1. Penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang:
 - a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
 - b. Penyusunan Rencana Induk (*masterplan*)
 - c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan ruang

Indikator ini diukur dari jumlah satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten yang mempunyai dokumen perencanaan, jumlah satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten yang mewujudkan tata ruang sesuai dengan dokumen rencana kawasan strategis keistimewaan, dan jumlah satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap jumlah satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Permasalahan Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan yaitu: (1) Belum ditetapkannya rencana detail tata ruang di kabupaten; (2) Adanya



status lahan yang masih belum clean and clear ketika konstruksi akan dilaksanakan sehingga jadwal pelaksanaan konstruksi menjadi mundur; dan (3) Pelaksanaan konstruksi yang sebagian besar terjadwal pada triwulan akhir. Upaya yang dilakukan atas permasalahan tersebut yaitu: (1) Percepatan rencana detail tata ruang dengan pendampingan dalam penyusunan dan penetapan RDTR; (2) Menyelesaikan kepastian status lahan sebelum dilakukan pembangunan konstruksi; dan (3) Penjadwalan konstruksi untuk pelaksanaan lebih awal agar sesuai jadwal.

Sasaran Ke-5


Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu daerah karena hanya menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi secara kumulatif. Masing-masing wilayah memiliki potensi dan kondisi yang berbeda sehingga kesenjangan perekonomian antarwilayah dalam daerah dapat terjadi. Oleh karena itu, indikator pemerataan kinerja ekonomi harus juga diperhatikan untuk memastikan apakah pembangunan ekonomi dirasakan secara merata.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah digunakan indikator Williamson. Indeks Williamson DIY pada periode 2014 hingga 2018 cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,45%. Hal ini berarti kesenjangan perekonomian antar kabupaten dan kota di DIY semakin menyempit dari tahun ke tahun dan juga berarti ketimpangan antar wilayah di DIY lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Ketimpangan antar kabupaten/kota di DIY sejalan dengan data PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota.


Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki karakteristik perkotaan dan mempunyai dukungan infrastruktur yang relatif lengkap sehingga PDRB per kapita-nya di atas rata-rata PDRB per kapita DIY. Hal ini juga sejalan dengan proporsi PDRB masing-masing kabupaten yang menunjukkan bahwa di Sleman yang menjadi *leading sector* adalah industri pengolahan



konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Kota Yogyakarta tiga kategori dengan kontribusi persentase terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi. Di sisi lain, kontributor utama PDRB Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul salah satunya adalah sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja namun nilai produksinya relatif lebih kecil.

Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 74,1 juta rupiah. Hal ini dikarenakan nilai total PDRB-nya relatif tinggi, sedangkan jumlah penduduknya relatif sedikit. Sleman mempunyai nilai total PDRB tertinggi, namun angka PDRB per kapita-nya jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Sleman cukup besar yaitu 2,8 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. PDRB per kapita terendah adalah Kulon Progo yaitu 21,5 juta rupiah. Di sisi lain, Bantul dan Gunungkidul mempunyai angka PDRB per kapita yang tidak besar selisihnya, masing-masing 22,7 juta rupiah dan 22,2 juta rupiah. Kulon Progo mempunyai peluang cukup besar untuk melampaui Gunungkidul dalam dua hingga tiga tahun mendatang dengan makin maraknya proyek pembangunan di Kulon Progo yang diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan baru.

**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di DIY
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017
(Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Pengembangan pusat pertumbuhan baru terutama di wilayah tertinggal telah menjadi komitmen pemerintah dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Di samping itu, pemerataan pembangunan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas di sektor-sektor dominan dan penyediaan infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Sasaran Ke-6

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Isu tata kelola pemerintahan menjadi bahasan SDG's khususnya pada tujuan ke-16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Pencapaian indeks reformasi


birokrasi telah menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan. Sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan diukur dengan dua indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini BPK

Pada tahun 2018, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 10A/LHP/XVIII.YOG/05/2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/05/2018 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 10C/LHP/XVIII.YOG/05/2018. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kedelapan kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Keberhasilan Pemda DIY mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian didukung oleh: (1) Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena ada beberapa perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah; (2) Berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah; (3) Dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu serta meminimalkan terjadinya kesalahan dari tahap penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan (4) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil-hasil tugas pengawasan membantu memberikan keyakinan yang memadai dan peringatan dini (*early warning system*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, kelemahan, maupun tindak pelanggaran.

Meskipun Opini BPK telah sesuai dengan target, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (a) Belum



optimalnya koordinasi masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang mengakibatkan Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD tidak sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan; (b) Masih kurangnya pengamanan infrastruktur yang mendukung aplikasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan performa aplikasi pada saat proses penyusunan Laporan Keuangan; (c) Proses pelaporan aset dan penyusutan memerlukan waktu yang lama. Upaya perbaikan untuk catatan tersebut yaitu: (a) Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masing-masing *stakeholder* terkait dengan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD; (b) pengadaan server beserta pengamanannya dengan spesifikasi sesuai aplikasi; dan (c) penyempurnaan aplikasi aset.

Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Perpres RI No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja

tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja aparatur.

Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai tools untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai dengan: (1) Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; (2) Penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; (3) Belanja aparatur yang semakin

proporsional; (4) Belanja publik yang semakin dominan; serta (5) Perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.


Perbaikan terhadap akuntabilitas DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, *refocusing* program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan, dan upaya *crosscutting* program kegiatan. Nilai AKIP DIY pada tahun 2018 diperoleh dari Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebesar 90,28 dengan predikat “AA”. Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.

Sebelumnya, Pemda DIY empat tahun berturut-turut (2014-2017) menyandang predikat A. Dengan perolehan predikat AA, maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Capaian kinerja AKIP tahun 2018 tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*).

Predikat AKIP “AA” Pemda DIY menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta

kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemda DIY sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Penilaian AKIP mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Pemda DIY saat ini yaitu kualitas sistem, dokumen pendukung, praktik, hal-hal substantif yang telah dilakukan, serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya. Secara umum, Pemda DIY telah menerapkan budaya kinerja dibuktikan dengan penyusunan dokumen terkait kinerja secara formal mulai dari RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja, serta telah menetapkan ukuran kinerja individu. Pemda DIY telah melakukan *cascading* kinerja yang menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran, dan telah menetapkan secara formal dan berjenjang



indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*). Sinergitas dan koordinasi implementasi SAKIP antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dinilai sudah berjalan efektif sehingga perkembangan SAKIP pemerintah kabupaten/kota telah memperlihatkan kemajuan yang progresif.


Meski telah mendapat predikat AA, dari hasil penilaian masih terdapat beberapa catatan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja yaitu: (1) Mengembangkan metode pemberian tunjangan kinerja pegawai yang didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu; (2) Menjadikan kinerja yang akan diwujudkan sebagai dasar dalam menetapkan standar kompetensi pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; (3) Mengembangkan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kinerja yang akan diwujudkan sehingga dapat memitigasi resiko kegagalan pencapaian target kinerja. Upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja diantaranya yaitu pemberian reward and punishment bagi organisasi dan individu berdasarkan kinerja dengan mengintegrasikan perjanjian kinerja ke dalam SKP secara berjenjang, dan memantapkan sistem pengendalian internal OPD.

Sasaran Ke-7

Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan

Sesuai dengan UU No.13 Tahun 2012, ada lima urusan keistimewaan DIY yaitu urusan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. Program/kegiatan Urusan Keistimewaan diupayakan agar lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegal sesuai kewenangan maupun kewilayahan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dari tahun ke tahun diletakkan sebagai suatu keseluruhan implementasi kewenangan keistimewaan sesuai UU No. 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut yang akuntabel.

Sebagai bagian dari amanat UU Keistimewaan, setiap tahunnya Pemda DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dalam rangka



implementasi kewenangan keistimewaan yang dimaksud. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan menjadi kinerja yang perlu diukur sebagai konsekuensi dari alokasi anggaran dan tujuan dari keistimewaan itu sendiri. Kinerja kapasitas pengelolaan keistimewaan diukur dari capaian indikator kinerja Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan yang dihitung berdasar persentase jumlah program urusan keistimewaan yang tercapai dibandingkan dengan seluruh program urusan keistimewaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja 25 program keistimewaan yang dilaksanakan pada tahun 2018, indikator kinerja program tersebut telah tercapai seluruhnya sehingga capaian kinerja terealisasi 100%. Realisasi kinerja yang melebihi target tersebut, secara langsung menunjukkan kapasitas Pemda DIY dalam mengelola program urusan keistimewaan telah meningkat dengan baik, antara lain didukung pelaksanaan koordinasi yang intensif dengan pengampu kepentingan terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi rutin bulanan maupun per tahapan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

Meskipun capaian kinerja pengelolaan keistimewaan tahun 2018 telah melebihi target, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang bersifat eksternal seperti adanya keterlambatan terkait

pendaftaran dan pensertifikatan tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan BPN.

Sasaran Ke-8

Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa


Kewenangan Keistimewaan DIY di bidang pertanahan khususnya berkenaan dengan keberadaan tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang tersebar di kabupaten/kota se-DIY. Perda DIY No. 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten menjabarkan ruang lingkup pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Penatausahaan pertanahan meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah Bukan Keprabon atau *Dede Keprabon*. Tanah bukan keprabon terdiri dari tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *anggaduh*, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi yang telah dan belum memiliki *serat kekancingan*, serta tanah yang belum digunakan.

Bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten yang difasilitasi dan dikelola berdasarkan data inventarisasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 13.877 bidang. Jumlah bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten tersebut sesuai dengan langkah penatausahaan maka dilakukan pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagai upaya untuk memiliki kepastian hukum.

Kinerja bidang tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan untuk tahun 2018 melampaui target. Dari target 7.919 bidang terealisasi sebanyak 7.928 bidang atau terhadap target 2018 mencapai 100,11%. Perhitungan jumlah total bidang SG, PAG dan tanah desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum sebanyak 7.928 bidang dari total jumlah bidang 13.877 bidang. Pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten sifatnya berkelanjutan, sampai dengan tahun 2017 telah didaftarkan sebanyak 5.369 bidang dan telah terbit sebanyak 3.177 sertifikat. Persiapan pendaftaran tanah pada tahun berikutnya sudah dilakukan pemberkasan sebanyak 2.360 bidang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa yaitu: (1) terlalu kompleksnya permasalahan di lapangan sehingga pengukuran bidang tanah


belum bisa dilakukan dengan maksimal; dan (2) belum memiliki peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa yang menjadi dasar perizinan penggunaan tanah Kasultanan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu koordinasi rutin dengan stakeholder terkait pengukuran bidang tanah dan koordinasi untuk percepatan penetapan perdes tentang pemanfaatan tanah desa.



Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran

Kinerja sasaran yang dicapai selama tahun 2018 didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian masing-masing sasaran dapat berjalan dengan baik. Dukungan anggaran belanja langsung tahun 2018 sebesar Rp2.199.388.965.603,00. Pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp1.985.823.617.293,00 atau sebesar 90,29%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan sebesar 96,51%. Penyerapan anggaran terendah terjadi di sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan sebesar 77,20%.



Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari delapan sasaran, terdapat empat sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu:

1. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan, kinerja mencapai 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 10,73%.
2. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan, telah mencapai kinerja di atas 100% dengan efisiensi anggaran 3,49%.

3. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 9,54%.
4. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan, telah mencapai kinerja sebesar 122,66% dengan efisiensi anggaran 22,80%.
5. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa telah mencapai kinerja sebesar 100,63% dengan efisiensi anggaran 6,53%.

Efisiensi anggaran diperoleh antara lain dari: sisa lelang, perjalanan dinas, dan realisasi menyesuaikan harga riil di lapangan. Di samping hal-hal tersebut efisiensi anggaran juga didorong oleh kebijakan Pemda DIY untuk mengalokasikan anggaran dengan standar belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Sentuhan Inovasi Daerah

Paradigma pembangunan yang terus berkembang dan adanya keterbatasan menjadi tantangan pemerintah dalam pembangunan, hal tersebut menuntut Pemda DIY selalu melakukan langkah strategis berupa inovasi-inovasi dalam melaksanakan pembangunan supaya layanan Pemda DIY kepada masyarakat menjadi maksimal. Komitmen Pemda DIY yang tinggi ditunjukkan dengan memunculkan inovasi-inovasi dalam bentuk kebijakan maupun teknis operasional.

e-Posti dan Samsat Desa Solusi Terbaik Layanan Anda

e-POSTI DIY adalah inovasi layanan pembayaran PKB melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) perbankan. Posti merupakan singkatan



Bahasa Jawa dari *perkakas paos titian* yang berarti alat pajak kendaraan . e-Posti mempercepat pelayanan pengesahan STNK Bermotor dan pembayaran PKB yang mudah. SAMSAT DESA adalah layanan SAMSAT yang diselenggarakan di tingkat desa untuk menjangkau wajib pajak di wilayah pedesaan. Pelayanan dilakukan di balai desa/kelurahan selama enam hari kerja dan terintegrasi secara *online* untuk pembayaran pajak se-DIY. DIY merupakan *pilot project* nasional dalam pelaksanaan SAMSAT DESA; masing-masing kabupaten/kota se-DIY ditargetkan memiliki dua layanan SAMSAT DESA untuk melayani wajib pajak yang berdomisili di lingkungan pedesaan dan jauh dari pusat pemerintahan.

Layanan e-POSTI serta SAMSAT DESA memungkinkan cetak *notice* pajak melalui ATM bank. Wajib pajak terlayani hanya dalam waktu tiga menit. STNK yang telah disahkan atau divalidasi tidak perlu disahkan ulang di Kantor SAMSAT. Masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kapan saja selama 7 hari/24 jam, mendapatkan kenyamanan karena tidak perlu mengantre lama, dan dapat menghemat biaya fotokopi dokumen yang dipersyaratkan. Pembayaran PKB secara non tunai dapat mengurangi risiko *human error* dan menghindari adanya praktik percaloan. Hal ini semakin mengurangi distorsi layanan sehingga tingkat kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan. Bertambahnya ketaatan masyarakat

sebagai wajib pajak untuk melakukan pengesahan STNK, pembayar PKB, serta SWDKLLJ sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


Layanan e-POSTI serta SAMSAT DESA memberikan bukti bahwa seiring dengan perubahan zaman, institusi pelayanan publik harus selalu mengikuti dengan membuat beragam inovasi demi kesempurnaan pelayanan. Dampak dari layanan adalah terwujudnya reformasi penegakan hukum dengan percepatan pelayanan pengesahan STNK dan pembayaran PKB, membuktikan respons cepat terhadap Perpres No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli dengan meminimalisir adanya pelayanan publik melalui tatap muka langsung.

e-POSTI dan SAMSAT DESA sejalan dengan program NAWACITA sebagai agenda prioritas pemerintah dengan membuktikan kehadiran negara dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang lokasi domisili. Inovasi ini sesuai dengan salah satu tujuan SDGs yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Inovasi pelayanan dapat berjalan baik karena kemitraan yang terjalin dengan Polda DIY, Bank BPD DIY, PT Jasa Raharja, pemerintah tingkat kecamatan maupun pemerintah desa. Kolaborasi antar stakeholders berlangsung harmonis sebagai perwujudan kekuatan modal sosial yang menjadi karakter masyarakat DIY.

e-Pokir Jogjaplan

Aplikasi Jogjaplan adalah sebuah alat bantu penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat terselesaikan dengan efektif, efisien, tepat dan akurat. Dengan adanya aplikasi Jogjaplan, hasil perencanaan menjadi lebih berkualitas, akuntabel, serta tercipta sinergitas antara dokumen RKPD, KUA PPAS dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adanya aplikasi ini dapat memaksimalkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai instansi yang memiliki tugas melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi Jogjaplan mempunyai kelebihan dalam menjaga konsistensi data antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dokumen inilah yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS.

Ada beberapa level pengguna yang dapat mengakses aplikasi ini, salah satunya adalah DPRD yaitu lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara



Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD DIY memiliki hak akses Jogjaplan dengan menggunakan username dewan. Penambahan halaman e-pokir dalam Jogjaplan berfungsi memfasilitasi anggota dewan untuk memberikan usulan berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam RKPD. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan pengembangan e-Pokir yaitu Permendagri No. 86 Tahun 2017, Pasal 178 ayat (6) menyatakan bahwa Pokok-pokok Pikiran DPRD dimasukkan ke dalam e-Planning, dan Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018-2019 bahwa Pengintegrasian Pokok-pokok Pikiran DPRD ke dalam aplikasi perencanaan Jogjaplan (Sebagai Respon terhadap Rekomendasi KPK). Manfaat dari e-pokir yaitu: (1) Menjaga Konsistensi Pokir DPRD dengan Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD dan Renstra PD; (2) Mengarahkan Pokir DPRD sesuai dengan Bidang Urusan dan OPD Pelaksana; dan (3) Memastikan Pokir DPRD ditelaah oleh TAPD dan hasil telaah menjadi Bagian dari RKPD.

Bergerilya Mencerdaskan Bangsa Melalui Layanan Pembelajaran Bergerak (*Mobile Learning Services*)

Mobile Learning Services (MLS) merupakan layanan pelatihan TIK yang bersifat jemput

bola. MLS diinisiasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melalui Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY. Sasaran utamanya adalah masyarakat di wilayah jauh, terpencil, dan cenderung sulit mendapat akses kemajuan teknologi di kabupaten/kota DIY. MLS tidak hanya dikhususkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, namun juga lebih luas untuk masyarakat pendidikan, seperti Karang Taruna, Kelompok Belajar Masyarakat, ataupun komunitas-komunitas peserta didik lain. Lokasi dan jadwal pelatihan ditentukan oleh komunitas masyarakat yang telah mengajukan permohonan kegiatan. Tim Balai Tekkomdik DIY akan mendatangi pusat-pusat kegiatan belajar di masyarakat ataupun di sekolah dengan membawa laptop, server, dan peralatan jaringan intra serta menyampaikan berbagai materi pembelajaran terkait pemanfaatan TIK.

Masyarakat dapat menggunakan laptop yang terkoneksi dengan server di jaringan intra untuk mengakses layanan pembelajaran strategis yang dimiliki oleh Balai Tekkomdik DIY. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenal serta menikmati seluruh layanan pembelajaran yang telah dikembangkan dan diproduksi oleh Balai Tekkomdik DIY secara cepat dan langsung. MLS dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi untuk

kegiatan Pendidikan di masyarakat. Dampak positif MLS adalah peningkatan jumlah pendidik/tenaga kependidikan dan masyarakat yang menjadi melek IT, peningkatan literasi digital di daerah terpencil, peningkatan penggunaan TIK sebagai media pembelajaran, dan peningkatan kompetensi bagi peserta.

Revitalization Of Insurance Service For Disability (Rise For Disability)

Tujuh puluh persen penyandang disabilitas DIY adalah kelompok miskin dan memiliki keterbatasan mobilitas merupakan penyebab keterbatasan akses kebutuhan dasar kesehatan serta menurunkan kualitas hidup akibat tingkat keparahan penyakit/kondisi disabilitas dan bahkan kematian dini. Pemda DIY menetapkan Perda No. 4 tahun 2012 dengan amanah Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Disabilitas dan ditindaklanjuti dengan Pergub No. 51 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Disabilitas.

Hasil evaluasi dua tahun paska Pergub menunjukkan bahwa akses pelayanan Jamkesus masih sangat rendah yaitu 0,4% kesehatan dan 0,5% alat bantu. Hasil

kajian memperlihatkan, Jamkesus terhambat oleh kesiapan *stakeholder*, masalah prosedur dan juga permasalahan teknis layanan. Jumlah mitra fasilitas layanan yang minim menyebabkan jarak menjadi kendala, sementara layanan *mobile* belum tersedia. Banyak penyandang disabilitas datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit yang sudah parah. Layanan preventif untuk mendeteksi secara dini belum tersedia. Dalam kasus lain banyak penyandang disabilitas yang sakit dan tidak dapat dimobilisasi serta tidak tersentuh layanan kesehatan karena tidak mampu menjangkau layanan *homecare*.

Sejak tahun 2015 telah diinisiasi revitalisasi layanan jaminan dimulai dengan program layanan penjangkauan terpadu yang dilanjutkan dengan berbagai pengembangan layanan lainnya. Dalam dua tahun pasca-penerapan telah memberikan hasil positif berupa perbaikan akses yang signifikan dengan pembukaan layanan preventif, *homecare*, alat bantu dan reparasi alat bantu. Pada periode tersebut juga direvitalisasi prosedur layanan kuratif, jaminan penyangga bagi disabilitas yang belum memiliki jaminan kesehatan, perluasan mitra fasilitas kesehatan hingga menjangkau hampir seluruh fasilitas kesehatan yang ada.



Sistem Aplikasi Naskah Museum Sonobudoyo Dalam Rangka Preservasi Naskah dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Naskah kuno merupakan bentuk peninggalan budaya yang menyimpan berbagai informasi dan kearifan lokal sebagai penggambaran ke-*bhinneka-an* Indonesia. Setiap naskah membawa pesan penting dari masa lampau. Museum Negeri Sonobudoyo menyimpan koleksi naskah sebanyak 1.375 buah terdiri dari koleksi naskah kertas dan naskah lontar yang secara fisik sangat rapuh. Naskah-naskah tersebut telah berusia ratusan tahun dan menjadi benda cagar budaya sehingga perlu dilestarikan demi terjaganya aset budaya dan informasi bangsa.

Salah satu faktor penyebab kerusakan naskah adalah seringnya intervensi manusia terhadap naskah, baik untuk dibaca maupun *photocopy* sehingga dilakukan digitalisasi melalui kerjasama dengan Universitas Leipzig dan UIN Sunan Kalijaga. Proses digitalisasi menggunakan scan naskah khusus agar tidak merusak naskah dan menghasilkan foto *scan* yang optimal. Naskah ditampilkan menggunakan komputer sehingga tidak mengganggu fisik naskah.



Untuk lebih mengontrol pemanfaatan naskah, dibangun Sistem Aplikasi Naskah Koleksi Museum Negeri Sonobudoyo. Sistem aplikasi tersebut disinkronkan dengan *database* koleksi naskah. Setiap pengunjung mendapatkan *username* dan *password* untuk dapat mengakses seluruh koleksi baik naskah Jawa maupun hasil alih aksara dan alih bahasa. Melalui aplikasi ini pengunjung bisa mencetak naskah dan melakukan *cropping* apabila hanya menghendaki bagian tertentu dari naskah yang ingin dicetak. Untuk alasan keamanan dan kontrol terhadap naskah, setiap pengunjung dibatasi hanya dapat mencetak 10 lembar naskah per hari. Sistem aplikasi akan memantau data pengunjung secara lengkap baik data diri maupun waktu akses naskah, kode naskah yang diakses serta masing-masing naskah yang dicetak.

Manajemen Terpadu Pemberkasan Surat Jaminan Keluarga Miskin (Mantap Bersurjan Kamis)

Pergub No. 95 Tahun 2015 tentang tugas fungsi Dinas Kesehatan dan UPTD serta Pergub No. 63 Tahun 2016 tentang Jamkesta mengamankan Bapel Jamkesos DIY untuk menjalankan layanan jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin dan kelompok sosial ekonomi marginal di DIY. Penjaminan dilakukan dalam proses yang

disebut pemberkasan surat jaminan yang sudah harus terbit maksimal 3x24 jam sejak pasien masuk fasilitas kesehatan. Keterlambatan akan menyebabkan pasien harus menanggung seluruh pembiayaan atau pasien mendapat penolakan fasilitas kesehatan karena tidak mampu membayar.

Evaluasi pada tahun 2013-2015 menunjukkan banyak pasien gagal memperoleh pembiayaan akibat keterlambatan surat jaminan, sementara fasilitas kesehatan mengeluhkan banyaknya kegagalan klaim akibat surat jaminan tidak tepat. Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya dilakukan inisiasi perbaikan pelayanan secara bertahap. Implementasi manajemen terpadu dimulai dengan penataan ulang dan penyederhanaan mekanisme layanan pada internal setiap unit kemudian seluruh pelayanan telah dapat menyatu dalam satu tempat dan satu manajemen.

Dampak yang terjadi adalah perubahan kecepatan layanan dari 1-3 jam menjadi 10 menit, dengan prosedur layanan yang jauh lebih sederhana dari semula 4 tahap menjadi 1 tahap, loket yang harus didatangi berkurang dari 6 menjadi 1 loket. Tingkat kepuasan juga meningkat drastis baik dari masyarakat maupun fasilitas kesehatan demikian pula komplain yang juga mengalami penurunan signifikan.

Penutup

Pencapaian kinerja Pemda DIY tahun 2018 yang dihasilkan dari pengukuran dan penilaian kinerja yang semakin berkualitas telah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 dapat tercapai. Kinerja yang meningkat dari waktu ke waktu merupakan buah dari upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara konsisten, antara lain melalui penetapan kinerja yang rasional dan terukur dengan *logical framework* dan penataan kelembagaan yang berkonsep *performance based organization*.

Masih terdapat sasaran pembangunan yang belum tercapai yaitu kemiskinan dan ketimpangan baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan wilayah. Kemiskinan dan ketimpangan memang masih menjadi isu utama dalam pembangunan DIY, dan menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Mengingat pelaksanaan pembangunan tahun 2018 merupakan tahun pertama

pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022, Pemda DIY tetap optimis dengan sisa waktu yang ada bahwa target akhir RPJMD dapat dicapai secara keseluruhan meskipun hal tersebut tidaklah mudah.

Upaya-upaya perbaikan ke depan dalam menjawab tantangan pembangunan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dilakukan ke depan antara lain: Pertama, tetap fokus pada program-program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan melalui desain program/kegiatan tematik yang sinergi antarsektor, jelas fokus dan lokusnya dengan memprioritaskan kelompok atau wilayah yang timpang. Kedua, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur dalam pembangunan untuk mewujudkan kinerja yang semakin berkualitas. Ketiga, senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan inovasi-inovasi pelayanan publik.

**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bappeda DIY**

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
<http://bappeda.jogjaprov.go.id>
Yogyakarta 55213